



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dilaksanakan pengembangan di beberapa sektor pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa usul tarif layanan dari kepala SKPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Walikota;
  - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.2/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/ Menkes/ Per/ II/ 1988 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/ Menkes/ SK/ I/ 1995 Tahun 1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ Menkes/ SK/ VI/ 1997 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/ Menkes/ SK/ X/ 2003 Tahun 2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia Revisi Kelima;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 Tahun 2008 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan R.I;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 999/ Menkes/ SK/ IX/ 2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah sakit adalah suatu kesatuan sarana, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dikelola dan didayagunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan medik, asuhan keperawatan, penunjang medik baik yang bersifat umum, spesialisik maupun subspecialistik, pelayanan non medik serta pelayanan lainnya secara terpadu dalam upaya penyembuhan, pemulihan di samping upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang milik Pemerintah Kota Magelang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Tidar Kota Magelang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Direktur rumah sakit adalah Direktur RSUD Tidar.
8. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang dikenakan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD Tidar.

9. Biaya adalah uang yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD Tidar.
10. Biaya satuan atau *unit cost* adalah biaya penuh dari suatu aktivitas pelayanan.
11. Jasa pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan baik dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit.
12. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
13. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya yang timbul karena pemakaian suatu alat, obat-obatan dan bahanhabis pakai.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Pengguna jasa pelayanan kesehatan adalah semua orang dan /badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari BLUD RSUD Tidar.
16. Kelas pelayanan adalah pembagian jenjang pelayanan rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
17. Katagori pelayanan adalah kelompok pelayanan yang disusun berdasarkan berbagai kesetaraan.
18. Komite Medik adalah satuan kerja yang mewadahi semua tenaga medis yang ada di rumah sakit.
19. Kondisi pelayanan adalah keadaan tertentu yang mempersyaratkan segera atau tidaknya suatu pelayanan dilaksanakan.
20. Subsidi silang adalah salah satu strategi penetapan besaran tarif lebih tinggi dari biaya pelayanan tertentu untuk mensubsidi suatu pelayanan yang besaran tarifnya lebih rendah dari biaya pelayanan tersebut sehingga secara keseluruhan biaya pelayanan dapat tercukupi.

## **BAB II**

### **KEBIJAKSANAAN TARIF**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD RSUD Tidar ditanggung bersama oleh Pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan pada **BLUD** RSUD Tidar disusun berdasarkan biaya satuan atau *unit cost* dari masing-masing pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat, subsidi silang dan strategi pemasaran rumah sakit.
- (2) Biaya satuan atau *unit cost* dihitung berdasarkan biaya langsung dan biaya tak langsung maupun biaya tetap dan biaya variabel yang timbul pada masing-masing pelayanan, meliputi biaya jasa pelayanan, biaya sarana dan biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (3) Biaya satuan atau *unit cost* dapat disesuaikan setiap tahunnya dan ditetapkan dengan peraturan Walikota atas usulan direktur rumah sakit.
- (4) Dalam keadaan tertentu, karena adanya fasilitas pelayanan yang baru, adanya pelayanan tertentu yang belum diatur, direktur rumah sakit dapat memberlakukan tarif uji coba sementara sampai ditetapkan dengan peraturan Walikota.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Tidar meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- b. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
- c. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat intensif.

- d. Pelayanan Rawat sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
- e. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien yang rawat jalan tingkat lanjutan, rawat darurat yang dilanjutkan rawat inap, konsultasi, tindakan medik, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, visum et repertum, tindakan anestesi dan lain-lain.
- f. HCU/Intermediate/observasi adalah unit pelayanan di Rumah sakit bagi pasien dengan fungsi vital yang sudah stabil namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pengawasan yang ketat.
- g. Pelayanan ibu dan anak "Budi Rahayu" meliputi tindakan pertolongan persalinan, tindakan medik, tindakan anestesi, rawat jalan tingkat lanjutan, visite, konsultasi, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, visum et repertum dan lain-lain.
- h. Pelayanan bedah sentral meliputi tindakan medik operatif dan tindakan medik lainnya, tindakan anestesi, konsultasi, pemeriksaan dan tindakan elektromedik dan lain-lain.
- i. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- j. Pelayanan Non Medik Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- k. Pelayanan hemodialisis meliputi hemodialisis, tindakan medik, konsultasi, visite, tindakan anesthesia dan lain-lain.
- l. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
- m. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
- n. Pelayanan Medik gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada rumah sakit.
- o. Pelayanan radiologi meliputi pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, tindakan medik, konsultasi, pemeriksaan CT Scan, radioterapi dan lain-lain.
- p. Pelayanan patologi klinik meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mikrobiologi, konsultasi dan lain-lain.
- q. Pelayanan patologi anatomi meliputi pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan sitologi, konsultasi dan lain-lain.

- r. Pelayanan rehabilitasi medik meliputi rehabilitasi medik, konsultasi, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, akupunktur medik dan lain-lain.
- s. Pelayanan farmasi meliputi pelayanan penyediaan obat dan informasi obat.
- t. Pelayanan gizi, disamping menyediakan asupan gizi bagi pasien rawat inap juga memberikan pelayanan konsultasi gizi dan lain-lain
- u. Pelayanan Mortuary (pemulasaraan jenazah) meliputi pemulasaraan jenazah, visum et repertum dan lain-lain.
- v. Pelayanan ambulans meliputi pelayanan mobil ambulance, pelayanan mobil jenazah dan lain-lain.
- w. Pelayanan pendidikan dan penelitian.
- x. Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
- y. Pelayanan sanitasi rumah sakit.
- z. Pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
- aa. Pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit.
- bb. Pelayanan lain-lain sesuai pengembangan rumah sakit.

#### **BAB IV**

#### **KELAS, KATAGORI DAN KONDISI PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan, pelayanan rawat inap dibedakan menjadi kelas III, kelas II, kelas I dan kelas Paviliun.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas ditetapkan oleh direktur rumah sakit sesuai strategi pemasaran rumah sakit.

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk meringkas jumlah dan macamnya, pelayanan-pelayanan tertentu dikelompokkan menjadi beberapa katagori (A,B,C dan seterusnya), atas dasar kesetaraan struktur biaya yang dipengaruhi oleh resiko, waktu, tingkat kesulitan, tingkat keahlian dan besarnya sumber daya lain yang dipergunakan dalam pelayanan tersebut.
- (2) Setiap katagori disetarakan dengan satu pelayanan yang mewakili sekelompok pelayanan yang mempunyai ciri-ciri setara dalam hal resiko, waktu, tingkat kesulitan, tingkat keahlian dan besarnya sumber daya lain yang dipergunakan.
- (3) Direktur rumah sakit menetapkan kelompok-kelompok pelayanan yang termasuk dalam tiap katagori atas usulan Komite Medik.



### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilaksanakan segera (cito) atau terencana sesuai daftar tunggu (elektif) tergantung pada kondisi subjektif maupun objektif dari dokter, pasien dan penyakit yang dideritanya.

## **BAB V**

### **BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 8**

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Tidar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka subsidi silang ditetapkan biaya jasa pelayanan dari tarif pelayanan tertentu bagi pasien rawat inap kelas Paviliun setinggi-tingginya empat kali biaya satuan atau *unit cost*, bagi pasien rawat inap kelas I setinggi-tingginya dua kali biaya satuan atau *unit cost*, bagi pasien rawat inap kelas II seharga biaya satuan atau *unit cost* dan bagi pasien rawat inap kelas III serendah-rendahnya setengah kali *unit cost*
- (2) Dalam kondisi pelayanan yang harus dilaksanakan segera (cito) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberlakukan peningkatan tarif dengan tambahan hanya pada biaya jasa pelayanan sebesar 50%.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya pemasaran, direktur rumah sakit dapat membuat paket pelayanan yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pasien, kelompok pasien atau institusi pengguna jasa rumah sakit.
- (2) Untuk paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan yang tergabung dalam satu paket tersebut.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Biaya BLUD RSUD Tidar tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

- (2) Biaya untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggungjawab penjamin.
- (3) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/ atau kiriman dari Dinas Sosial yang tidak ada penanggungjawab biayanya, dirawat di kelas III dengan biayanya ditanggung oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pasien tahanan dapat dirawat di BLUD RSUD Tidar, dikelas sesuai dengan permintaan pasien/ penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya, biayanya ditanggung oleh pasien/ penjaminnya.

## **BAB VII KERJASAMA OPERASIONAL**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal adanya biaya pelayanan yang timbul akibat adanya fasilitas, jasa, barang atau sarana pelayanan yang disediakan melalui kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik institusi maupun perseorangan, dapat ditetapkan tarif kerja sama operasional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII RUJUKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal tertentu karena keterbatasan sumber daya yang ada di rumah sakit sehingga pasien perlu mendapatkan pelayanan rujukan dari institusi kesehatan atau tenaga ahli di luar rumah sakit, maka dikenakan biaya rujukan sesuai tarif yang berlaku pada institusi kesehatan atau tenaga ahli yang memberikan pelayanan rujukan, ditambah pungutan untuk biaya jasa pelayanan rumah sakit sebesar 20%.

## **BAB IX BIAYA JASA PELAYANAN BAGI DOKTER TAMU, KONSULTAN ATAU TENAGA PROFESSIONAL LAINNYA**

### **Pasal 14**

Biaya jasa pelayanan bagi dokter tamu, konsultan atau tenaga professional lainnya ditetapkan atas kesepakatan antara yang bersangkutan atau institusi di mana yang bersangkutan tergabung, dengan direktur rumah sakit yang diketahui oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**ASURANSI KESEHATAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN**  
**KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYA**

**Pasal 15**

Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang biasanya dijamin oleh pihak ketiga, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasa 16**

- (1) Tarif terkait kelompok diagnosis atau DRG (*Diagnosis Related Group*) dapat diterapkan dengan analisis biaya tersendiri dengan mempertimbangkan *unit cost*
- (2) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas pertama untuk menutup komponen biaya alat, bahan, obat-obatan habis pakai, prioritas kedua untuk menutup komponen biaya sarana dan prioritas terakhir untuk menutup komponen biaya jasa pelayanan.
- (3) Dalam hal terjadi efisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk komponen biaya jasa pelayanan.
- (4) Apabila karena ketentuan yang lain sehingga pembayaran tidak sama dengan *unit cost* masing-masing pelayanan, maka pendapatan dari pembayaran tersebut dialokasikan secara proporsional untuk komponen biaya alat, bahan, obat-obatan habis pakai, komponen biaya sarana dan komponen biaya jasa pelayanan.

**BAB XI**  
**PEMBAYARAN BIAYA**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran biaya ke kas rumah sakit atau bank yang ditunjuk dilakukan tunai atau dengan cara pembayaran lain setelah atau menjelang pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapat pelayanan atau dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat menitipkan uang muka kepada petugas yang ditunjuk yang akan diperhitungkan kemudian dalam tagihan biaya.
- (3) Pembayaran biaya dapat dilakukan dengan mengangsur atau melalui klaim secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya sehingga merugikan keuangan pada BLUD RSUD Tidak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur rumah sakit dapat menunjuk tim yang bertugas untuk melakukan penagihan dan penyelesaian pembayaran biaya.

## **BAB XII PENAGIHAN BIAYA**

### **Pasal 18**

- (1) Penagihan biaya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk setelah atau menjelang pasien mendapatkan pelayanan atau dalam waktu tertentu dengan surat perincian biaya pelayanan atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam tagihan biaya sebelumnya yang dibuktikan oleh pihak rumah sakit.
- (3) Penagihan biaya susulan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penagihan biaya sebelumnya.

## **BAB XIII KEBERATAN DAN KERINGANAN BIAYA**

### **Pasal 19**

- (1) Keberatan biaya diajukan karena ketidaksesuaian antara tagihan biaya dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Keringanan biaya diajukan atau diberikan karena pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak mampu, miskin atau atas pertimbangan lainnya.

### **Pasal 20**

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan dan/atau keringanan biaya kepada Direktur.
- (2) Permohonan keberatan dan/atau keringanan biaya diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Permohonan keberatan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penagihan biaya.
- (4) Permohonan keringanan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan.
- (5) Pengajuan keberatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban membayar biaya dan pelaksanaan penagihan biaya.

#### **Pasal 21**

- (1) Direktur rumah sakit dapat mengabulkan keberatan biaya atau menetapkan keringanan sampai dengan pembebasan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Tidar karena miskin atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh surat surat keterangan dan permohonan keringanan biaya dari institusi yang berwenang.
- (2) Direktur rumah sakit dapat membentuk panitia yang bertugas menilai dan mempertimbangkan dikabulkan atau ditolak permohonan keberatan biaya atau menilai dan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapat keringanan biaya sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dikabulkannya permohonan keberatan biaya disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan .
- (4) Keringanan sampai dengan pembebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringanan atau pembebasan biaya jasa pelayanan, keringanan atau pembebasan biaya sarana sampai dengan keringanan atau pembebasan biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai sesuai kemampuan pasien atau penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BIAYA**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dibayarkan oleh rumah sakit kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan apabila permohonan keberatan biaya dikabulkan setelah yang bersangkutan membayar tagihan biaya.
- (2) Pengembalian pembayaran tarif dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran tarif yang diketahui oleh pihak rumah sakit tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna pelayanan kesehatan.

- (3) Pengembalian tarif dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk yang diketahui oleh direktur rumah sakit

## **BAB XV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Tidar dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi biaya jasa sarana, biaya jasa pelayanan dan biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (3) Jasa sarana dialokasikan untuk investasi, reinvestasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian sarana rumah sakit, bantuan, iuran, asuransi, rujukan langganan, sewa, pajak, pungutan dan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan dialokasikan untuk investasi, reinvestasi, pemeliharaan sumber daya manusia, memberikan kompensasi bagi orang-orang yang bekerja pada rumah sakit dan/atau ikut bertanggung jawab dalam pelayanan rumah sakit yang diatur dengan sistem remunerasi serta biaya umum yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan persetujuan Walikota.
- (5) Penggantian biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai dialokasikan untuk pengadaan alat, bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran Rumah sakit, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Tidar dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Tidar dilakukan oleh PPKD.
- (3) Dewan pengawas dibentuk oleh Walikota dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Tidar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk pimpinan BLUD dengan fungsi pengendalian internal BLUD.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

- (1) RSUD Tidar dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ikatan kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak .
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 29 April 2009

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 April 2009.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

  
**S. BUDI PRASETYO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA KOTA MAGELANG  
NOMOR TAHUN 2009  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

## I. UMUM

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini, sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang perlu diatur kembali ketentuan mengenai pelayanan dengan pokok pertimbangan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Walikota ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Tarif.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Kelas III adalah kamar perawatan yang berisi lebih dari 4 (empat) tempat tidur pasien

Kelas II adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 4 (empat) tempat tidur pasien

Kelas I adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 2 (dua) tempat tidur pasien

Kelas Utama adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien, dengan fasilitas berupa kamar mandi dalam, tempat tidur penunggu pasien, televisi dan AC



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR : 13 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 29 APRIL 2009

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

**TARIF RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)**

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Non Pavillium (pagi)	5,000	10,000	15,000
2	Poliklinik Pavillium/VIP (pagi)	13,000	30,000	43,000
3	Poliklinik Sub Spesialis (pagi)	10,000	40,000	50,000
4	Poliklinik Pavillium/VIP (Luar Jam Kerja)	15,000	35,000	50,000
5	Poliklinik Sub Spesialis (Luar Jam Kerja)	15,000	50,000	65,000
5	Rekam Medis (Baru)	1,500	1,500	3,000

atatan :

1. Tarif Rawat Jalan diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter
2. Konsul antar ahli dikenakan tambahan tarif sebesar jasa pelayanan

**TARIF RAWAT GAWAT DARURAT (PERKUNJUNGAN)**

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dokter Umum	15,000	20,000	35,000
2	Dokter Spesialis	15,000	35,000	50,000

atatan :

- Tarif Rawat Gawat Darurat diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter.
- Pemeriksaan dokter spesialis dikenakan tarif apabila dokter spesialis melakukan pemeriksaan di UGD, bila konsul via telepon dikenakan tarif sebesar 40% dari jasa pelayanan

**I. TARIF RAWAT INAP (PERHARI PERAWATAN)**

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	III	55,000	55,000	110,000
2	II	75,000	75,000	150,000
3	I	100,000	100,000	200,000
4	VIP	200,000	200,000	400,000
5	VVIP	250,000	250,000	500,000

atatan :

- Tarif Rawat Inap diatas sudah termasuk Visite Dokter, Tindakan Medik & asuhan keperawatan
- Untuk hari besar/libur, hari minggu Visite Pasien kelas I, II, III dilakukan oleh dokter jaga
- Selama perawatan Rawat Inap setiap pasien dikenakan 1 kali Biaya Rekam Medis Rawat Inap :
  - a. Klas III s/d Klas II : Rp. 20.000
  - b. Klas I : Rp. 30.000
  - c. Klas VIP : Rp. 50.000
- Tarif rawat inap bayi normal & sehat sebesar 50% tarif ibunya.

Tarif Rawat inap bayi tidak normal sebesar tarif ibunya.

Konsultasi Dokter Umum di Bangsal, ICU dan di VIP dikenakan biaya 50% jasa pelayanan, visite dokter.

Konsultasi Dokter Ahli di Bangsal, ICU dan di VIP dikenakan biaya sebesar 1x jasa pelayanan, visite dokter.

Biaya Habis Pakai, Obat dan Alat Kesehatan dalam Tindakan Medis dihitung sendiri tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien.

#### TARIF RAWAT ICU, ICCU, PICU, NICU, HD

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
III	225,000	225,000	450,000
II	225,000	225,000	450,000
I	225,000	225,000	450,000
VIP	300,000	300,000	600,000
VVIP	325,000	325,000	650,000
Haemodialisa			
- Baru	450,000	150,000	600,000
- Lanjutan	300,000	150,000	450,000
Intermediate	150,000	150,000	300,000

atatan

Pasien rawat bersama dikenakan tambahan biaya sebesar Jasa Pelayanan, visite dokter.

Konsultasi Medis dikenakan biaya sebesar Jasa Pelayanan Visite Dokter

Biaya Habis Pakai, Obat dan Alat Kesehatan dalam Tindakan Medis dihitung sendiri tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien.

#### TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Gips Sirkuler	21,000	14,000	35,000
Luka Bakar : Grade I – II	21,000	14,000	35,000
Grade III – IV	30,000	20,000	50,000
Pemasangan Katheter	21,000	14,000	35,000
- dengan Penyulit	30,000	20,000	50,000
Insisi	21,000	14,000	35,000
Zonde Foeding	20,000	20,000	40,000
Debredement luka	15,000	10,000	25,000
- dengan Penyulit	30,000	20,000	50,000
Explorasi benda asing	60,000	40,000	100,000
Perawatan luka/ Ekskoriasi	21,000	14,000	35,000
Perawatan Luka Lanjutan : - Kecil	10,000	10,000	20,000
- Besar	21,000	14,000	35,000
Observasi			
- lebih dari 2 Jam	21,000	14,000	35,000
- lebih dari 6 Jam	30,000	20,000	50,000
Reposisi	30,000	20,000	50,000
Tarif Hecting sederhana			
- Hecting/ Jahit kurang dari 3	30,000	20,000	50,000
- Hecting/ Jahit 4 s/d 5	45,000	30,000	75,000
- Hecting/ Jahit lebih dari 10	60,000	40,000	100,000
- Hecting/ Jahit lebih dari 20	90,000	60,000	150,000
Sirkumsisi	120,000	80,000	200,000
Fraktur + Spalk	30,000	20,000	50,000
Tindakan Medis UGD Spesialis	96,000	64,000	160,000

atatan: tarif belum termasuk obat dan alat kesehatan

# I. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

## PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Tindakan Medik dengan Anestesi Lokal				
1	Sederhana A			
	Kelas Non VIP	85,000	85,000	170,000
	Kelas VIP	125,000	125,000	250,000
2	Sederhana B			
	Kelas Non VIP	170,000	170,000	340,000
	Kelas VIP	250,000	250,000	500,000
3	Sederhana C			
	Kelas Non VIP	250,000	250,000	500,000
	Kelas VIP	375,000	375,000	750,000
Tindakan Medik dengan Anestesi Umum				
1	Tindakan Medik Sederhana			
	Kelas Non VIP	195,000	195,000	390,000
	Kelas VIP	275,000	275,000	550,000
2	Tindakan Medik Kecil			
	Kelas Non VIP	450,000	450,000	900,000
	Kelas VIP	650,000	650,000	1,300,000
3	Tindakan Medik Sedang			
	Kelas Non VIP	900,000	900,000	1,800,000
	Kelas VIP	1,250,000	1,250,000	2,500,000
4	Tindakan Medik Besar			
	Kelas Non VIP	1,250,000	1,250,000	2,500,000
	Kelas VIP	2,000,000	2,000,000	4,000,000
5	Tindakan Medik Canggih			
	Kelas Non VIP	2,250,000	2,250,000	4,500,000
	Kelas VIP	2,500,000	2,500,000	5,000,000
6	Tindakan Medik Khusus			
	Kelas Non VIP	2,000,000	3,500,000	5,500,000
	Kelas VIP	3,000,000	5,250,000	8,250,000

atatan :

Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis, maka tarif ditambah 50% dari tarif jasa pelayanan yang berlaku. Jasa Pelayanan sudah termasuk jasa dokter anestesi.

Tarif tindakan operasi untuk CITO/di luar jam kerja/ hari libur ditambah 50% dari tarif jasa pelayanan sesuai ketentuan.

Tarif tersebut sudah termasuk obat anestesi dan bahan habis pakai di kamar operasi.

Jika dokter konsultan mendampingi (atas permintaan pasien), maka biaya ditambah 50% dari jasa pelayanan dokter operator.

Untuk pasien pribadi dan *One Day Care* (ODC) jasa pelayanan menyesuaikan jasa pelayanan VIP.

## TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	SEDERHANA A			
	Kelas Non VIP	12,500	12,500	25,000
	Kelas VIP	20,000	20,000	40,000

2	SEDERHANA B			
	Kelas Non VIP	25,000	25,000	50,000
	Kelas VIP	37,500	37,500	75,000
3	SEDERHANA C			
	Kelas Non VIP	50,000	50,000	100,000
	Kelas VIP	75,000	75,000	150,000
4	KECIL			
	Kelas Non VIP	212,500	212,500	425,000
	Kelas VIP	312,500	312,500	625,000
5	SEDANG			
	Kelas Non VIP	425,000	425,000	850,000
	Kelas VIP	625,000	625,000	1,250,000
6	BESAR			
	Kelas Non VIP	625,000	625,000	1,250,000
	Kelas VIP	937,500	937,500	1,875,000
7	CANGGIH			
	Kelas Non VIP	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	Kelas VIP	1,500,000	1,500,000	3,000,000
8	KHUSUS			
	Kelas Non VIP	1,000,000	1,500,000	2,500,000
	Kelas VIP	1,500,000	2,250,000	3,750,000

catatan :

Tindakan Medik Non Operatif apabila dilaksanakan dengan anastesi, maka dikenakan tarif sebesar tindakan medik operatif dengan kategori yang sama.

Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam tindakan medis non operatif dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien.

#### I. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Persalinan Normal dengan Bidan			
Kelas Non VIP	175,000	175,000	350,000
Kelas VIP	300,000	300,000	600,000
Persalinan Normal dengan Dokter Umum			
Kelas Non VIP	225,000	225,000	450,000
Kelas VIP	325,000	325,000	650,000
Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis			
Kelas Non VIP	400,000	400,000	800,000
Kelas VIP	600,000	600,000	1,200,000
Persalinan Patologis per Vaginam			
Kelas Non VIP	500,000	500,000	1,000,000
Kelas VIP	700,000	700,000	1,400,000

5	Persalinan dengan Tindakan Operasi/ <i>Sectio</i>			
	Kelas Non VIP	1,050,000	1,050,000	2,100,000
	Kelas VIP	1,450,000	1,450,000	2,900,000

atatan :

Untuk tarif dokter spesialis anak 20% dari jasa pelayanan dokter operator.

Tarif dokter spesialis anak dengan penyulit ditambah 10% dari jasa pelayanan dokter operator.

Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan sudah termasuk jasa Dokter Anesthesi.

Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai, dan alat Kesehatan

Tarif tindakan cito/ diluar jam kerja/ hari libur jasa pelayanan ditambah 50%.

### III. TARIF PELAYANAN GIGI

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Cabut Gigi/ Eksatraksi	20,000	30,000	50,000
2	Cabut Gigi Anak (clorethil)	10,000	20,000	30,000
3	Tindakan Premedikasi	10,000	15,000	25,000
4	Sterilisasi Saluran akar	10,000	15,000	25,000
5	Sterilisasi Saluran akar dengan Ca(OH) <sub>2</sub>	10,000	15,000	25,000
6	Pulpektomi Gigi Anterior	10,000	15,000	25,000
7	Pulpotomi Gigi posterior			
8	Tumpatan Permanen			
	-Amalgam	15,000	25,000	40,000
	-Fuji IX	10,000	40,000	50,000
	-Fuji II (GIC)	10,000	40,000	50,000
	-Resin Komposit (LC) Kecil	15,000	56,000	71,000
	-Resin Komposit (LC) Besar	20,000	64,000	84,000
	Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	10,000	15,000	25,000
9	Scalling/ pembersihan karang gigi	10,000	15,000	25,000
1	Scalling dengan alat	20,000	80,000	100,000
2	Trepanasi/ Grinding	10,000	15,000	25,000
3	Ekstraksi dengan komplikasi	20,000	80,000	100,000

### IV. TARIF PELAYANAN BEDAH MULUT

O	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Oral Diagnosa	15,000	25,000	40,000
2	Cabut Gigi/ Eksatraksi	15,000	35,000	50,000
3	Cabut Gigi Anak (clorethil)	10,000	20,000	30,000
4	Konsultasi	1,500	3,500	5,000
5	Cabut Gigi/ Ekstraksi dengan Komplikasi	25,000	45,000	70,000
6	Cabut Gigi tertanam/ impected	350,000	350,000	700,000
7	Incisi Abses	150,000	200,000	350,000
8	Eksterpasi Mukokel	200,000	300,000	500,000
9	Perawatan Abses	100,000	100,000	200,000
0	Tindakan Premedikasi	10,000	15,000	25,000
1	Sterilisasi Saluran akar	10,000	15,000	25,000
2	Sterilisasi Saluran akar dengan Ca(OH) <sub>2</sub>	10,000	15,000	25,000
3	Pulpektomi Gigi Anterior	10,000	15,000	25,000
4	Pulpotomi Gigi posterior	10,000	15,000	25,000

**TARIF PELAYANAN ORTHODONTI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi	6,000	14,000	20,000
2	Mencetak Rahang	30,000	70,000	100,000
3	Kontrol Ortho Lepas	10,000	20,000	30,000
4	Kontrol Alat Cekat	15,000	35,000	50,000
5	Braket Lepas/ Gigi	6,000	14,000	20,000
6	Space Maintener	120,000	280,000	400,000
7	Plat Aktif 1 Rahang	120,000	280,000	400,000
8	Plat Aktif 2 Rahang	240,000	560,000	800,000
9	Plat Ekspansi	120,000	280,000	400,000
10	Plat dengan Biteraizer	120,000	280,000	400,000
11	Aktifator	150,000	350,000	500,000
12	Ortho trainer TMJ	150,000	350,000	500,000
13	Alat Cekat 1 (satu) Rahang	600,000	1,400,000	2,000,000
14	Alat Cekat 2 (dua) Rahang	900,000	2,600,000	3,500,000
15	Tarif Pasien Lanjutan	525,000	1,225,000	1,750,000
16	Retainer Estetik (Transparan)	150,000	350,000	500,000
17	Retainer Akrilik	150,000	350,000	500,000

**TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

**TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Infra Red Radiation	7,200	4,800	12,000
2	Terapi Latihan	6,000	9,000	15,000
3	Nebulizer	7,000	5,000	12,000
4	Short Wave Diathermy	9,000	6,000	15,000
5	Electrical Stimulation	9,000	6,000	15,000
6	Ultra Sound Diathermy	9,600	6,400	16,000
7	Laser Therapy	10,200	6,800	17,000
8	Traksi	9,000	6,000	15,000
9	SWD/ US, dan terapi latihan	15,000	10,000	25,000
10	SWD/ US, dan Traksi	15,000	10,000	25,000
11	SWD/ US, Traksi dan Stimulasi	24,000	16,000	40,000
12	SWD/ US, Terapi Latihan dan Stimulasi	24,000	16,000	40,000
13	SWD/ US, dan Stimulasi	15,000	10,000	25,000
14	SWD/ US, dan Laser Therapy	15,000	10,000	25,000
15	Infra Red dan Therapy Latihan	15,000	10,000	25,000
16	Infra Red dan Stimulasi	15,000	10,000	25,000
17	Infra Red dan Laser Therapy	15,000	10,000	25,000
18	Infra Red, Stimulasi dan Terapi Latihan	18,000	12,000	30,000

catatan

Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap

Rawat Inap Pavillion Tarif dhitung 1,5x Tarif Jasa Pelayanan

**TARIF PELAYANAN OKUPASI THERAPI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sensori Integrasi	21,000	14,000	35,000
2	Kognitif Training	18,000	12,000	30,000
3	PBM/ Ergonomi	12,000	8,000	20,000
4	Relaksasi/ Leisure	18,000	12,000	30,000



3) Fungsional ADL	12,000	8,000	20,000
3) Vocational	12,000	8,000	20,000

atatan

Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap  
Rawat Inap Pavilliun Tarif dihitung 1,5x Tarif Jasa Pelayanan

**I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS**  
TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Tes Kepribadian			
Sederhana	30,000	20,000	50,000
Lengkap	45,000	30,000	75,000
Tes Kecerdasan			
Sederhana	18,000	12,000	30,000
Lengkap	36,000	24,000	60,000
Tes Penjurusan (Bakat Minat)	45,000	30,000	75,000
Tes Persiapan masuk Sekolah	18,000	12,000	30,000
Evaluasi Psikologi	24,000	16,000	40,000
Paket Asesmen			
Sederhana	60,000	40,000	100,000
Lengkap	120,000	80,000	200,000
Psikoterapi			
Kelas I, II, III	10,000	10,000	20,000
Kelas VIP	15,000	15,000	30,000
Konsultasi Psikologi			
Kelas I, II, III	10,000	10,000	20,000
Kelas VIP	15,000	15,000	30,000
Psikoterapi Kelompok			
Klas I, II, III	12,000	8,000	20,000
Klas VIP	12,000	8,000	20,000
Psikoterapi Individu	18,000	12,000	30,000

atatan

Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap  
Rawat Inap Pavilliun Tarif dihitung 1,5x Tarif Jasa Pelayanan

**TARIF KONSULTASI GIZI**

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
RAWAT JALAN				
	- Poli Non Pavilliun	3,000	7,000	10,000
	-Poli Pavilliun	5,000	15,000	20,000
Pasien Rawat Inap*)	III	3,000	7,000	10,000
	II	4,000	8,000	12,000
	I	5,000	10,000	15,000
	VIP	5,000	15,000	20,000

**II. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK**

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
SEDERHANA KECIL			
18 X 24	30,000	20,000	50,000
24 X 30	30,000	20,000	50,000
GIGI	30,000	20,000	50,000

2	SEDERHANA BESAR			
	35 X 35	40,000	20,000	60,000
	30 X 40	40,000	20,000	60,000
3	SEDANG UKURAN 2 LEMBAR FILM			
	18 X 24	65,000	30,000	95,000
	24 X 30	65,000	30,000	95,000
	30 X 40	65,000	30,000	95,000
	35 X 35	65,000	30,000	95,000
4	BESAR UKURAN 3 LEMBAR FILM			
	30 X 40	170,000	40,000	210,000
5	PANORAMIC 1 LEMBAR FILM	30,000	20,000	50,000
6	KHUSUS I			
	HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI	200,000	100,000	300,000
7	KHUSUS II			
	OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3	200,000	100,000	300,000
8	KHUSUS III			
	INTRAVENA PYCLOGRAFI FILM + BAHP	360,000	100,000	460,000
9	USG, ABDOMEN ATAS, ABDOMEN BAWAH KEHAMILAN	50,000	40,000	90,000
10	CANGGIH I			
	CT. SCAN KEPALA, CERVICAL, SPN, TANPA KONTRAS	400,000	100,000	500,000
11	CANGGIH II			
	CT. SCAN ABDOMEN ATAS, THORAX, VERTEBRAE, ABDOMEN BAWAH PELVIS	450,000	100,000	550,000
12	CANGGIH III			
	CT. SCAN KEPALA, CERVICAL, SPN, ABDOMEN ATAS, ABDOMEN BAWAH, THORAX, VERTEBRAE, DENGAN KONTRAS	750,000	150,000	900,000

Datatan

1. Tarif Radiologi di luar jam kerja (setelah jam 14.00) ditambah 25% tarif jasa pelayanan.
2. Tarif Radiologi pasien VIP ditambah 25% tarif jasa pelayanan.

IV. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Darah Lengkap ( Hem. Analyz)	24,000	12,000	36,000
2	A. Lekosit	18,000	3,000	21,000
3	A. eritrosit	18,000	3,000	21,000
4	Hemoglobin	18,000	3,000	21,000
5	Hematokrit	18,000	3,000	21,000
6	A. trombosit	18,000	3,000	21,000
7	Laju endap darah	6,500	3,000	9,500
8	Diftel – auto	17,000	3,000	20,000
9	RETIKULOSIT	9,000	4,000	13,000
10	Golongan Darah ABO	6,000	3,000	9,000
11	Golongan darah Rhesus	6,000	3,000	9,000
12	Golongan Darah ABO & RH	7,000	4,000	11,000
13	Clothing Time ( CT )	7,000	4,000	11,000
14	Bleeding Time ( BT )	7,000	4,000	11,000
15	MORFOLOGI DARAH TEPI	7,000	14,000	21,000
16	PT	38,000	10,000	48,000
17	APTT	38,000	10,000	48,000

8	Darah Malaria	7,000	8,000	15,000
9	BMP	25,000	10,000	35,000
	<b>KIMIA KLINIK</b>			
0	BILIRUBIN TOTAL	10,000	7,000	17,000
1	BILIRUBUN DIREK	10,000	7,000	17,000
2	PROTEIN TOTAL	10,000	7,000	17,000
3	ALBUMIN	10,000	7,000	17,000
4	SGOT	10,000	7,000	17,000
5	SGPT	10,000	7,000	17,000
6	ALKALI P	10,000	7,000	17,000
7	LIPASE	24,000	6,000	30,000
8	AMILASE SERUM	14,000	6,000	20,000
9	GAMMA GT	21,000	7,000	28,000
0	GLUKOSA	11,000	7,000	18,000
1	UREA	13,000	7,000	20,000
2	CREATININ	13,000	7,000	20,000
3	ASAM URAT	13,000	7,000	20,000
4	UREA CLEAREN	13,000	6,000	19,000
5	CHOLESTEROL	14,000	7,000	21,000
6	TRIGLISERIDA	14,000	7,000	21,000
7	HDL	14,000	7,000	21,000
8	LDL DIREK	48,000	7,000	55,000
9	NATRIUM	24,000	7,000	31,000
0	KALIUM	24,000	7,000	31,000
1	CHLORIDA	24,000	7,000	31,000
2	MAGNESIUM	24,000	7,000	31,000
3	CALSIUM	24,000	7,000	31,000
4	CKMB	58,000	7,000	65,000
5	NARKOBA : STIMULAN	22,000	8,000	30,000
6	NARKOBA : HALUSINOGEN	22,000	8,000	30,000
7	NARKOBA : ANALGETIK/NARKOTIK	22,000	8,000	30,000
8	NARKOBA : SEDATIF /HIPNOTIK	22,000	8,000	30,000
9	NARKOBA PAKET ( Stim-Hals-Angtk-Sedtf)	85,000	30,000	115,000
0	TBC RAPID	45,000	9,000	54,000
1	DENGUE RAPID	45,000	9,000	54,000
2	HCV – RAPID	50,000	11,000	61,000
3	HIV RAPID	15,000	10,000	25,000
	<b>IMUNO SEROLOGI</b>			
4	HBsAg	25,000	11,000	36,000
5	Anti HBs Ag	30,000	12,000	42,000
6	HbE – Ag	50,000	12,000	62,000
7	WIDAL O / Ix titer	5,000	4,000	9,000
8	WIDAL H / titer	5,000	4,000	9,000
9	WIDAL AH / Titer	5,000	4,000	9,000
0	WIDAL BH / titer	5,000	4,000	9,000
1	TEST KEHAMILAN	10,500	4,500	15,000
2	BTA	8,000	12,000	20,000
3	Rheumatoid Facor	24,000	8,000	32,000
4	C- Reaktif Protein	24,000	8,000	32,000
5	TPHA – Rapid	12,000	5,000	17,000
6	VDRL – Rapid	38,000	15,000	53,000
7	ASTO	24,000	8,000	32,000
8	Anti- HCV	38,000	15,000	53,000
9	ANALISA SPERMA Mikros	8,000	4,000	12,000
0	Analisa Sperma lengkap	16,000	8,000	24,000
1	Malaria Rapid	66,000	8,000	74,000
	<b>ANALISA FESES</b>			
2	Feses Lengkap	9,000	8,000	17,000
3	BENZIDIN TEST	9,000	8,000	17,000
4	Pewarnaan Gram	12,000	8,000	20,000
	<b>URINALISA</b>			
5	URINE ESBACH	8,000	8,000	16,000

6	Urin I Combur 10	8,000	6,000	14,000
7	Urin II Combur 3 (reduksi )	5,000	4,000	9,000
8	Urin Mikroskopis	6,000	5,000	11,000
9	Urin Lengkap	11,000	10,000	21,000

atatan

Tarif Laboratorium di luar jam kerja (setelah jam 14.00) ditambah 25% tarif jasa pelayanan.

Tarif Laboratorium VIP ditambah 25% jasa pelayanan.

#### V. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Biopsi jaringan kecil	70,000	50,000	120,000
2	Pemeriksaan biopsi jaringan sedang	70,000	80,000	150,000
3	Pemeriksaan biopsi jaringan besar	85,000	85,000	170,000
4	Pemeriksaan VC jaringan ( potong beku)	160,000	140,000	300,000
5	Pemeriksaan sputum 1 kali	40,000	40,000	80,000
6	Pemeriksaan Pap's smear	35,000	40,000	75,000
7	Pemeriksaan Sikatan, Aspirasi Cairan	70,000	50,000	120,000
8	Pemeriksaan urin serial 3 kali	75,000	75,000	150,000
9	Pemeriksaan Hormonal serial 4 kali	100,000	70,000	170,000
10	Pemeriksaan FNAB dengan tindakan	70,000	150,000	220,000
11	Pemeriksaan FNAB deep ( thorax,abdomen)	225,000	125,000	350,000

atatan :

1. Tarif Patologi Anatomi di luar jam kerja (setelah jam 14.00) ditambah 25% tarif jasa pelayanan.

2. Tarif Patologi Anatomi VIP ditambah 25% jasa pelayanan.

#### VI. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Assesment Geriatri	142,200	94,800	237,000
2	Homecare (geriatri)			
	- Pramusiwi/ Hari	5,000	25,000	30,000
	- Perawat	5,000	35,000	40,000
	- Dokter Umum	5,000	70,000	75,000
	- Dokter Spesialis	5,000	95,000	100,000
3	EKG	20,000	20,000	40,000
4	Spirometer dengan dokter	24,000	16,000	40,000
5	Punctie pleura diagnostic	42,000	28,000	70,000
6	Punctie pleura terapetik	90,000	60,000	150,000
7	Punctie Acites diagnostic	120,000	80,000	200,000
8	Punctie Acites terapetik	120,000	80,000	200,000
9	Punctie Vesica urinaria	60,000	40,000	100,000
10	Suntikan/ Punctie Dalam Sendi	60,000	40,000	100,000
11	Suntikan Ekstra Sendi	60,000	40,000	100,000
12	Punctie Hematoma	60,000	40,000	100,000
13	Phlebotomi	60,000	40,000	100,000
14	BMP	60,000	40,000	100,000
15	Perawatan luka :			
	- Normal/ non Ulkus	30,000	20,000	50,000
	- Ulkus	30,000	20,000	50,000
	- Educasi	30,000	20,000	50,000
16	Pungtie Tiroid	30,000	20,000	50,000
17	EEG	90,000	60,000	150,000
18	Pemasangan ETT	50,000	20,000	70,000
19	RJP, DC Shock	50,000	25,000	75,000

20	Pemasangan Ventilator	70,000	30,000	100,000
21	Pemasangan Infus Pump/ Syring Pump	50,000	25,000	75,000
23	Pemasangan Nebulizer	20,000	20,000	40,000
24	Pemasangan Kasur anti Dekubitus	10,000	5,000	15,000
25	Pemasangan Animecs	10,000	5,000	15,000
26	Audiometri	45,000	30,000	75,000
27	Akupunture	20,000	30,000	50,000
28	Puncti Lumbal	100,000	170,000	270,000
29	NGT	20,000	20,000	40,000
30	Blok Epidoral	200,000	200,000	400,000

#### XVII. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK-UP

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Paket Sederhana	175,000	175,000	350,000
2	Paket Standart	400,000	400,000	800,000
3	Paket VIP	750,000	750,000	1,500,000
4	Rekrutmen Pegawai	200,000	200,000	400,000

#### XVIII. TARIF PELAYANAN FARMAKOKLINIK/ FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Harga Obat / bahan sesuai faktur terakhir	110%	10%	120%

#### XIX. TARIF PELAYANAN, PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA/ BIMBINGAN/ PENELITIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Praktek/ Magang per Orang/ per Bulan			
	- SLTA & Sederajat	15,000	35,000	50,000
	- D3 & Sederajat	27,000	63,000	90,000
	- S1, D4 & Sederajat	37,500	87,500	125,000
	- Profesi	52,500	122,500	175,000
	- S2 sederajat / PPDS I	60,000	140,000	200,000
	- Magang Karyawan	90,000	210,000	300,000
2	Penelitian per Kegiatan			
	- SLTA & Sederajat	15,000	35,000	50,000
	- D3 & Sederajat	22,500	52,500	75,000
	- S1, D4 & Sederajat	45,000	105,000	150,000
	- S2 Sederajat	90,000	210,000	300,000
	- S3	180,000	420,000	600,000
	*) Kegiatan dilaksanakan maksimal 6 Bulan			
3	Sewa Ruang Pertemuan	500,000		500,000
4	Studi Banding per Orang	30,000	70,000	100,000

Catatan : Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan 1 hari dikenakan tarif maksimal sebesar 50% tarif ini.

#### XX. TARIF PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	III	30,000	45,000	75,000
		II	35,000	55,000	90,000
		I	40,000	60,000	100,000
		VIP	50,000	75,000	125,000
		VVIP	50,000	75,000	125,000

2	Visum et Repertum		25,000	25,000	50,000
3	Surat Keterangan Dokter		25,000	25,000	50,000
4	Surat Keterangan Lahir		25,000	25,000	50,000

Catatan : Perawatan Jenazah belum termasuk Bahan Alat.


## XXI. TARIF PELAYANAN AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH

1. Sewa Ambulance
  - Pagi : 1,5 x harga BBM/km
  - Malam : 2 x harga BBM/km
2. Jasa Pendamping perawat Rp. 1.000/km
3. Jasa Pendamping Dokter Rp. 1.500/km

Catatan:

- Untuk penggunaan dalam kota, diperhitungkan maksimal 10 km
- Untuk penggunaan dalam kota, tidak dikenakan jasa pengemudi dan pendamping
- Perhitungan tarif luar kota adalah dalam kota ditambah jarak tempuh yang dimulai dari batas kota Magelang
- Untuk transportasi jenazah, tarif penggunaan ambulance 1,5 x tarif transportasi pasien

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO